

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :
Ady Priyanto Wibowo
NPM 16.81.0166

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah sumber daya manusia yang potensial di samping sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta memiliki sifat dan ciri khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga wajar jika negara negara memberikan perlindungan.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang umumnya di pakai dalam penulisan skripsi, yakni jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan eksploitasi anak.

Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di samping adanya tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak, khusus dalam bidang perlindungan anak ialah dengan mengedepankan permasalahan secara terus menerus. Dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan unsur kepolisian, dari dinas sosial, dari satuan polisi pamong praja, dengan menertibkan dan razia tindak eksploitasi anak.

Kata Kunci :

¹ Mohammad taufik Makarao, et al, *Hukum Pelindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1.

² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hlm 4.

PENDAHULUAN

Eksplorasi ini tidak hanya di monopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar.³ Sebagai Negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.”⁴

Anak sering kali terabaikan disebabkan seperti faktor ekonomi dan keuangan. Ini merupakan penyebab yang serius. Kehidupan di kota besar yang sangat keras dan persaingannya yang kuat membuat orang – orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan yang berat di kota-kota menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah – masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri.

Tuntutan ekonomi bisa membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut defenisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak - anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.

Faktor lainnya ialah lingkungan. Lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola – pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar – putar di area mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

PEMBAHASAN

Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), perusahaan, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).⁵

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan

³Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010. [www.freisthya.blogspot.com.org/center/adr2010-03-anonim.html](http://www.freisthya.blogspot.com/org/center/adr2010-03-anonim.html), Di akses pada tanggal 11/4/2020. jam 06:58 wita.

⁴*Pasal 34 UUD 1945*.

⁵Anonim, *Eksplorasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html>. Akses.6/07/2020

pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Bagaimana pun juga, pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.⁶

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak kehidupan anak di Indonesia di harapkan bisa lebih baik lagi. Dengan demikian anak – anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak dan hidup dalam kemerdekaan anak penuh gembira, lebih jauh anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan di harapkan menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan.⁷

Oleh karenanya perlu diberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2016: *“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.*

Dengan adanya perlindungan khusus terhadap anak-anak ini diharapkan tindakan kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap anak-anak akan berkurang dan akhirnya tidak ada lagi. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Orang tua berkewajiban dan beratngung jawab untuk mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan padausia anak-anak, jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang perlindungan anak, pemerintah adalah sebagai motivator, sebagai koordinator orang-orang, intansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) sebagai wadah dan pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak nantinya permasalahan eksploitasi anak tidak terus-menerus terjadi. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di berbagai tingkat seperti propinsi, kota/kabuoaten, kecamatan dan lurah/desa, selain juga melakukan pelatihan perlindungan anak.

PENUTUP

Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara

⁶Anonim.*Jangan Eksploitasi Anak.* Tahun 2011.<http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>. Akses 24/07/2020.

⁷Anne Ahira.*Undang- Undang Perlindungan Anak.*[www.aneahira.com/UU – Perlindungan anak.htm](http://www.aneahira.com/UU%20-%20Perlindungan%20anak.htm). Akses 28/07/2020.

turun ke jalan, di samping adanya tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak.

REFERENSI

- Andi Lesmana. *Definisi –Anak* .[http://andi books.wordpress.com/definisi - anak/](http://andi%20books.wordpress.com/definisi%20-%20anak/).
- Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010.www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html.
- Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011.[http://www.haluankepri.com/tajuk/ 19546-jangan-eksploitasi-anak](http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak).
- Anonim, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. 2013. *Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.
- Anonim, *Eksploitasi Anak*. Tahun 2013.[http://sosbud.kompasiana.com/2013/ 11/08/eksploitasi-anak-606383.html](http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html).
- Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*. Tahun 2013.
<http://bemfhuns.wordpress.com/2013/01/27/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-un-tuk-anak-negeri/>.